


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) GENAP TAHUN PEMBELAJARAN 2021/2022

	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA				
	FAKULTAS	: HUKUM			
	PROGRAM STUDI	: DOKTOR HUKUM			
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	RUMPUN MK	BOBOT SKS	SEMESTER	TANGGAL PENYUSUNAN
HAM BISNIS	DRH24032	Ilmu Hukum	2	II	20 Januari 2021
	DOSEN PENGAMPU		KAPRODI		DIREKTUR
			Prof.Dr.Muhamad Arifin,S.H., M.Hum	Prof.Dr Triono Eddy,SH.,M.Hum	
CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika;			
	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila;			
	S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;			
	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;			
	KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan menggugahnya dalam laman perguruan tinggi;			
KK1	Mampu menerapkan ilmu hukum dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan keputusan				

	yang berkepastian hukum, berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat;
P2	Menguasai konsep teoritis dan prinsip hukum untuk menyelesaikan berbagai masalah hukum di masyarakat.
CP-MK	
M1	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan negara hukum dan HAM
M2	Mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip dan ciri-ciri negara hukum
M3	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang prinsip-prinsip HAM, Kewajiban negara terkait dengan HAM dan Macam-macam Pelanggaran HAM
M4	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan Tanggung jawab negara, Tanggung jawab perusahaan dan akses terhadap pemulihan.
M5	Mahasiswa mampu menjelaskan <i>The OECD Guidelines</i> yang melandasi praktik bisnis internasional
M6	Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menerangkan <i>The UN Global Compact's</i>
M7	Mahasiswa mampu menjelaskan penerapan prinsip-prinsip <i>The OECD Guidelines</i> dan <i>The UN Global Compact's</i> dalam bisnis
M8	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata.
M9	Mahasiswa mampu menjelaskan pergeseran tanggung negara terhadap pelaku usaha privat dan subordinasi terhadap HAM di Jerman.
M10	Mahasiswa mampu menjelaskan HAM yang melengkapi hukum privat di Belanda dan konsep relasi hak fundamental dan hak perdata
M11	Mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan.
M12	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan.

	M13	Mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Perkebunan.
	M14	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di Indonesia.
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	<p>Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang Negara hukum dan HAM, mengidentifikasi prinsip dan ciri-ciri negara hukum, prinsip- prinsip HAM, Kewajiban negara terkait dengan HAM dan Macam-macam Pelanggaran HAM Tanggung jawab negara, Tanggung jawab perusahaan dan akses terhadap pemulihan. <i>The OECD Guidelines</i> yang melandasi praktik bisnis internasional, <i>The UN Global Compact's</i>, penerapan prinsip- prinsip <i>The OECD Guidelines</i> dan <i>The UN Global Compact's</i> dalam bisnis, Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata, pergeseran tanggung negara terhadap pelaku usaha privat dan subordinasi terhadap HAM di Jerman, HAM yang melengkapi hukum privat di Belanda dan konsep relasi hak fundamental dan hak perdata, Prinsip- prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan, Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan, Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Perkebunan, Pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di Indonesia.</p>	
1. Materi Pembelajaran /pokok bahasan	1.	Negara hukum dan HAM
	2.	Mengidentifikasi prinsip dan ciri-ciri negara hukum
	3.	Prinsip- prinsip HAM, Kewajiban negara terkait dengan HAM dan Macam-macam Pelanggaran HAM
	4.	Tanggung jawab negara, Tanggung jawab perusahaan dan akses terhadap pemulihan.
	5.	<i>The OECD Guidelines</i> yang melandasi praktik bisnis internasional
	6.	<i>The OECD Guidelines</i> yang melandasi praktik bisnis internasional
	7.	Penerapan prinsip- prinsip <i>The OECD Guidelines</i> dan <i>The UN Global Compact's</i> dalam bisnis
	8.	Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata
	9.	Pergeseran tanggung negara terhadap pelaku usaha privat dan subordinasi terhadap HAM di Jerman
	10.	HAM yang melengkapi hukum privat di Belanda dan konsep relasi hak fundamental dan hak perdata

	11.	Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan				
	12.	Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan				
	13.	Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Perkebunan, pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di Indonesia. Penggabungan, Peleburan, Pengambil Alihan Perusahaan				
	14.	Pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di Indonesia.				
Referensi/Daftar Pustaka	Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jackson, John H., Davey, William J. 2005. <i>Legal Problem of International Economic Relations, Cases, Materials and Text</i>. American Casebook Series, West Publishing Co. St. Paul, Minnesota. 2. Knut D Apslund et.al (editor), 2008. <i>Hukum Hak Asasi Manusia</i>, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta. 3. Mair, Julia. 2009. <i>International Civil Procedure</i>. Summer Course 2009. Jointly held by Faculty of Law Universitas Gadjah Mada and University of Vienna-Austria. 4. NurulQamar, 2012. <i>Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)</i>. SinarGrafika, Jakarta. 				
	Pendukung	1. John G. Ruggie, Special Representative of the UN Secretary-General for Business and Human Rights. <i>Keynote Presentation Annual Meeting of National Contact Points Organization for Economic Cooperation and Development</i> .				
Media Pembelajaran	Software/Perangkat Lunak			Hardware/Perangkat Keras		
	Power Point			Lcd/proyektor		
Team teaching						
Mata Kuliah Prasyarat						
Mg Ke	Sub CP MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan	Kejelasan dan pemahaman Negara hukum dan HAM	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan	Ceramah & Diskusi, (TM: 1x (2x50') Tugas : Membuat	Negara hukum dan HAM a. Negara hukum b. HAM	7,1%

	Negara hukum dan HAM	a. Negara hukum b. HAM	Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi	makalah tentang Pola Negara hukum dan HAM		
2	2. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan prinsip dan ciri-ciri negara hukum.	Kejelasan dan pemahaman Prinsip-prinsip dan Ciri-ciri NegaraHukum: a. Prinsip-prinsip NegaraHukum b. Ciri-ciri Negara Hukum	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi	Ceramah & Diskusi, (TM: 2x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Prinsip-prinsip dan Ciri-ciri Negara Hukum:	Prinsip-prinsip dan Ciri-ciri NegaraHukum: a. Prinsip-prinsip NegaraHukum b. Ciri-ciri Negara Hukum.	7,1 %
3	3. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Prinsip- prinsip HAM, Kewajiban negara terkait dengan HAM dan Macam-macam Pelanggaran HAM	Kejelasan dan pemahaman Negara HAM: a. Prinsip-prinsip HAM b. Kewajiban Negara HAM a. Pelanggaran HAM	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Negara HAM:	Negara HAM: a. Prinsip-prinsip HAM b. Kewajiban Negara HAM c. Pelanggaran HAM Harmonization of Indonesian Criminal Law Through the New Criminal Code Towards Humane Law	7,1 %
4	4. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Tanggung jawab negara, Tanggung jawab perusahaan dan akses terhadap pemulihan. .	Kejelasan dan pemahaman HAM dan Bisnis: a. Tanggung Jawab Negara untuk Melindungi (<i>State Responsibility to Protect</i>) b. TanggungJawab PerusahaanUntuk Menghormati (<i>Corporate Responsibility to</i>	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi	Ceramah & Diskusi, (TM: 2 x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang HAM dan Bisnis:	HAM dan Bisnis: a. Tanggung Jawab Negara untuk Melindungi (<i>State Responsibility to Protect</i>) b. TanggungJawab PerusahaanUntuk Menghormati (<i>Corporate Responsibility to Respect</i>) c. Akses Terhadap	7,1 %

		<i>Respect</i> c. Akses Terhadap Pemulihan (<i>Access to Remedy</i>)			Pemulihan (<i>Access to Remedy</i>)	
5	5. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan <i>The OECD Guidelines</i> yang melandasi praktik bisnis internasional.	Kejelasan dan pemahaman <i>The OECD Guidelines</i>	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 1 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang <i>The OECD Guidelines</i>	<i>The OECD Guidelines</i>	7,1 %
6	6. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan <i>The UN Global Compact'</i> .	Kejelasan dan pemahaman <i>The UN Global Compact's</i>	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 1 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah <i>The UN Global Compact's</i>	<i>The UN Global Compact's</i>	7,1 %
7	7. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan penerapan prinsip-prinsip <i>The OECD Guidelines</i> dan <i>The UN Global Compact's</i> dalam bisnis.	Kejelasan dan pemahaman Penerapan <i>The OECD Guidelines</i> dan <i>The UN Global Compact's</i> Dalam Bisnis	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 1 x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Penerapan <i>The OECD Guidelines</i> dan <i>The UN Global Compact's</i> Dalam Bisnis	Penerapan <i>The OECD Guidelines</i> dan <i>The UN Global Compact's</i> Dalam Bisnis	7,1 %

8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan Evaluasi dan Perbaikan proses Pembelajaran berikutnya					
9	8. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata	Kejelasan dan pemahaman Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata Sengketa	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata	Doktrin Hukum Mengenai Hubungan Antara Hak-Hak Fundamental dan Hukum Perdata	7,1 %
10	9. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan pergeseran tanggung negara terhadap pelaku usaha privat dan subordinasi terhadap HAM di Jerman.	Kejelasan dan Pemahaman Pergeseran Tanggung Jawab Negara kepada Pelaku Usaha Privat atas Pelanggaran HAM dan Subordinasi Hukum Privat Terhadap Hak Asasi (HAM) di Jerman a. Pergeseran Tanggung Jawab Negara kepada Pelaku Usaha Privat atas Pelanggaran	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: Tulisan makalah Presentasi Diskusi	Ceramah & Diskusi, (TM: 2x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Pergeseran Tanggung Jawab Negara kepada Pelaku Usaha Privat atas Pelanggaran HAM dan Subordinasi Hukum Privat Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Jerman	Pergeseran Tanggung Jawab Negara kepada Pelaku Usaha Privat atas Pelanggaran HAM dan Subordinasi Hukum Privat Terhadap Hak Asasi (HAM) di Jerman c. Pergeseran Tanggung Jawab Negara kepada Pelaku Usaha Privat atas Pelanggaran HAM d. Subordinasi Hukum	7,1 %

		HAM b. Subordinasi Hukum Privat Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Jerman			Privat Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) di Jerman	
11	. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan HAM yang melengkapi hukum privat di Belanda dan konsep relasi hak fundamental dan hak perdata	Kejelasan dan Pemahaman Hak Asasi Manusia melengkapi Hukum Privat di Belanda dan Konsep Relasi Hak Fundamental dan Hak Perdata	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 2x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Hak Asasi Manusia melengkapi Hukum Privat di Belanda dan Konsep Relasi Hak Fundamental dan Hak Perdata	Hak Asasi Manusia melengkapi Hukum Privat di Belanda dan Konsep Relasi Hak Fundamental dan Hak Perdata	7,1 %
12	. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan	Kejelasan dan memahami Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 1x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan	Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Pertambangan.	7,1 %
13	. Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan	Kejelasan dan memahami Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	Ceramah & Diskusi, (TM: 1x (2x50') Tugas : Membuat makalah tentang Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan	Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Kehutanan.	7,1 %
14	. Mahasiswa mampu	Kejelasan dan	Kriteria:	Ceramah & Diskusi,	Prinsip-prinsip HAM	7,1 %

	memahami dan menjelaskan Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Perkebunan.	memahami Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Perkebunan	Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi • Diskusi 	(TM: 1x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Prinsip-prinsip HAM pada Kegiatan Usaha Perkebunan	pada Kegiatan Usaha Perkebunan	
15	Mahasiswa mampu memahami dan mengidentifikasi pelanggaran HAM oleh entitas bisnis di Indonesia.	Kejelasan dan memahami Kasus-kasus Pelanggaran HAM oleh Entitas Bisnis di Indonesia a a. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di bidang Pertambangan b. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di bidang Kehutanan c. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di bidang Perkebunan	Kriteria: Ketepatan dan penguasaan Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Tulisan makalah • Presentasi Diskusi	Ceramah & Diskusi, (TM: 1x (2x50')) Tugas : Membuat makalah tentang Kasus-kasus Pelanggaran HAM oleh Entitas Bisnis di bidang di Indonesia	Kasus-kasus Pelanggaran HAM oleh Entitas Bisnis di Indonesia a a. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di bidang Pertambangan b. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di bidang Kehutanan c. Kasus-kasus Pelanggaran HAM di bidang Perkebunan	14,2 %
16	Evaluasi Akhir Semester : Melakukan Validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					

CATATAN :

- 1) TM : TATAP MUKA, BT: BELAJAR TERSTRUKTUR, BM: BELAJAR MANDIRI
- 2) (TM:2x(2x50')) DIBACA : KULIAH TATAP MUKA 2 KALI (MINGGU)X 2 SKS X 50 MENIT = 200 MENIT (3,33 JAM)
- 3) (BT+BM:(2+2)x2x60')) Dibaca : belajar terstruktur 2 kali (minggu) dan belajar mandiri 2 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 480 menit (8 jam).
- 4) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK : Rumpun Mata Kuliah, PRODI: Program Studi

